



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN GUNEM

Jalan Pamotan – Sulang Km. 6,5 – Gunem, Kode Pos 59263

KEPUTUSAN CAMAT GUNEM

NOMOR : 700 / 1.b / 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN GUNEM TAHUN 2025
CAMAT GUNEM,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terencana, terukur dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Gunem Tahun 2025 secara tertib, terarah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun SAKIP Kecamatan Gunem Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunem tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Gunem Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Kecamatan Gunem Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Gunem Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun SAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan dan data dukung penyusunan dokumen SAKIP Kecamatan Gunem;
2. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Renstra, Renja, Cascading Kinerja, Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
3. Menyusun indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gunem Tahun 2025;
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data kinerja antar unit kerja di lingkungan Kecamatan Gunem;
7. Menyiapkan dokumen pendukung evaluasi implementasi SAKIP;
8. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SAKIP Kecamatan Gunem.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun SAKIP bertanggung jawab kepada Camat Gunem.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gunem.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunem
Pada tanggal : 6 Januari 2026



CAMAT GUNEM

FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP 1980062622006041013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GUNEM
Nomor : 700/1.b/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN SAKIP
KECAMATAN GUNEM TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Camat Gunem
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Kecamatan
3	Ketua	Kasubbag Program dan Keuangan
4	Sekretaris	Staf Pengelola Program/Kinerja
5	Anggota	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7	Anggota	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8	Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Anggota	Pengelola Keuangan
11	Anggota	Pengelola Data dan Pelaporan
12	Anggota	Pengelola Barang Milik Daerah

Ditetapkan di : Gunem
Pada tanggal : 6 Januari 2026



CAMAT GUNEM

FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 1980062622006041013